



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12. TAHUN 2012

TENTANG

REKOMENDASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HIBURAN, REKREASI DAN MICE DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan harus menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya termasuk dapat memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi dan MICE di Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN, REKREASI DAN
MICE DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Instansi teknis adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
5. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa pertunjukan seni budaya, arena permainan serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
6. Hiburan adalah kegiatan yang dilakukan untuk tujuan menghibur atau memberi kesenangan serta kenyamanan kepada orang lain.
7. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang.
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

9. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).
10. Penyelenggara adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam melaksanakan kegiatannya wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan MICE bertujuan untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan tepat sasaran, memenuhi kode etik kepariwisataan serta tidak bertentangan dengan norma, adat dan budaya di daerah tempat penyelenggaraan kegiatan; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam rekomendasi penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan MICE di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

BAB III PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan kegiatan hiburan, rekreasi dan MICE wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dari Bupati melalui instansi teknis.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap kegiatan-kegiatan hiburan, rekreasi dan MICE yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat disekitar tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - b. tidak bertentangan dengan norma, adat dan budaya disekitar tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. dapat menjaga situasi keamanan lingkungan yang kondusif.
- (3) Dikecualikan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan MICE yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) penyelenggara wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui instansi teknis dengan dibubuhi materai secukupnya.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. foto Copy KTP pimpinan penyelenggara kegiatan;
 - b. foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. rencana detail kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. surat persetujuan dari Camat tempat penyelenggaraan kegiatan; dan
 - e. surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan norma, adat dan budaya setempat serta peraturan yang berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Instansi teknis melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan untuk kemudian memutuskan dapat atau tidaknya diberikan rekomendasi.
- (5) Bupati melalui instansi teknis akan mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan yang dimohon apabila dari hasil pemeriksaan berkas permohonan dinyatakan layak untuk diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan, Bupati melalui instansi teknis memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan mencantumkan alasan penolakan pemberian rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.

Pasal 5

Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bukti bahwa penyelenggara diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Izin Keramaian dari pihak Kepolisian.

BAB V MASA BERLAKU REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama jangka waktu penyelenggaraan kegiatan yang direkomendasikan.
- (2) Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. berakhirnya kegiatan; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.

- (3) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila:
- penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
 - tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
 - melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- (4) Pencabutan rekomendasi yang dikarenakan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan tanpa diberikan peringatan terlebih dahulu.

Pasal 7

Penyelenggara wajib menghentikan seluruh aktifitas kegiatannya setelah jangka waktu yang diberikan berakhir.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Instansi Teknis melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang direkomendasikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28/5/2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 14

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28-5-2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN